



P U T U S A N

Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rocky Yakobus Done
Pangkat, NRP	: Praka, 31090610061289
Jabatan	: Tabak SO Rupan 3 Ton III Kipan A
Kesatuan	: Yonif RK 751/VJS
Tempat, tanggal lahir	: Sentani, 14 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani Kabupaten Jayapura Papua

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif RK 751/VJS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 19 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 17 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/624/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 16 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/734/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/830/IX/2018 tanggal 19 September 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 November 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/892/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1006/XI/2018 tanggal 15 November 2018.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1178/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Hal 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/04/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/12-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/17-K/PMT.III/BDG/AD/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/02/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh Sembilan bulan juni tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kampung Taruna Jl. Sosial Sentani, Kabupaten Jayapura atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”. Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 756/WMS, akan tetapi saat pembinaan BDM, Terdakwa ditahan dan menjadi organik di Yonif RK 751/VJS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31090610061289.
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018 Terdakwa selesai melaksanakan tugas operasi Pamrahwan di Distrik Kalome Kab. Puncak Jaya, dan sekira pukul 13.30 WIT tiba di Mayonif RK 751/VJS, kemudian Terdakwa pergi ke barak untuk menyimpan tas gendong berwarna loreng yang berisikan pakaian dan bekal pokok munisi tajam jenis SS1 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir caliber 5,56 mm, pada saat di barak Terdakwa mendapat telepon dari

Hal 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak perempuan (Sdr. Maha Done) menyampaikan orang tua Terdakwa sakit paru-paru dan demam, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIT tanpa seijin dari pimpinan Terdakwa keluar dari Kesatuan Ma Yonif RK 751/VJS lalu naik ojek dan pergi kerumah orang tuanya di kampung Dosay Distrik Sentani Barat dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa kembali ke Mayonif RK 751/VJS dan sekira pukul 14.00 WIT mengikuti latihan Tontangkas renang bersama rekan lainnya.

3. Bahwa pada tanggal tidak diingat bulan Maret 2018 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa minta ijin kepada Danton II (Lettu Inf Hadi) untuk melihat orang tua yang sedang sakit, Danton II menjawab "setelah melihat orang tua mu sakit cepat pulang karena kamu terlibat Tontangkas" dan Terdakwa jawab "Siap", Terdakwa pulang ke rumah orang tua dengan menggunakan angkot dan tidak kembali ke Ma Yonif RK 751/VJS, sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Satuan.
4. Bahwa pada bulan April 2018 sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa dengan diantar oleh Kopda Amrosius anggota Yonif RK 751/VJS kembali ke Ma Yonif RK 751/VJS, dan bertemu dengan Bamin Kompil A (Sertu Bambui), selanjutnya Bamin Kompil A melaporkan tentang kembalinya Terdakwa kepada Danki dan Danton, dan petunjuk Danki agar standby dan kembali ke barak kompil A, setelah Terdakwa masuk ke barak melihat tas gendong loreng miliknya berada di samping lemari, kemudian Terdakwa mencari lemari miliknya dan menemukan Amunisi hampa sebanyak 4 (empat) butir caliber 5,56 mm di atas lemari Terdakwa.
5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Bamin Kompil A (Sertu Bambui) untuk menjahit baju, sambil membawa tas gendong berwarna loreng yang berisikan pakaian yang akan dijahit dan Amunisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Amunisi Tajam jenis SS1 caliber 5,56 mm, 11 (sebelas) butir Amunisi tajam jenis SS1 caliber 5,56 mm yang Terdakwa dapat saat BP (bantuan personel) di lapangan tembak, dan 4 (empat) amunisi hampa jenis SS1 caliber 5,56 mm yang Terdakwa temukan di atas lemari pakaian Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Gereja Eben Hezer Yonif RK 751/VJS menemui Prada Yulius (Saksi-2) yang sedang BP sebagai penjaga Gereja Eben Hezer, dan menitipkan tas gendong berwarna loreng yang berisikan amunisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir amunisi tajam jenis SS1 caliber 5,56 mm, 11 (sebelas) butir Amunisi tajam jenis SS1 caliber 5,56 mm dan 4 (empat) munisi hampa jenis SS1 caliber 5,56 mm, selanjutnya Saksi-2 menyimpan dan mengamankan barang tersebut di dalam tas penyusak yang berada di dalam kamar Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pergi ke tukang jahit baju.

Hal 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada tanggal tidak diingat lagi bulan Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIT setelah selesai melaksanakan kegiatan di Mayonif RK 751/VJS, Terdakwa mendapat telephone dari kakak laki-laki (Sdr. gat Charles Done) bahwa orang tua sakit dan sembako habis, kemudian sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) pulang kerumah orang tua dengan menggunakan Taxi (angkot), setelah selesai IB (Ijin Bermalam) Terdakwa tidak kembali ke Yonif RK 751/VJS melainkan tetap berada di rumah orang tua di Kampung Dosay Distrik Sentani Barat dan tidak melaporkan keberadaannya kepada Satuan Yonif RK 751/VJS, selanjutnya Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Satuan.

8. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa dijemput oleh Brigadir Yayuh (anggota Polsek Sentani Barat) menggunakan mobil Patroli menuju ke kantor Polsek Sentani Barat untuk mengurus hak tanah milik orang tua Terdakwa, saat dalam perjalanan pulang, Brigadir Yayuh mengatakan kepada Terdakwa kalau ada munisi supaya dikasihkan Brigadir Yayuh untuk berburu dan Terdakwa menjawab "Ya".

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang ke tempat Saksi-2 di Gereja Eben Hezer dan mengambil tas yang ditiptkan kepada Saksi-7, kemudian sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa menelphone Saudara sepupunya Sdr. Wily Silas Yarisetouw (Saksi-7) untuk menjemput Terdakwa pukul 16.00 WIT di Gereja Eben Hezer Sentani, selanjutnya Saksi-7 menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Bleed warna hitam tanpa plat nomor, Terdakwa keluar dari Gereja Eben Hezer Sentani sambil membawa tas loreng dan minta diantarkan ke Jl. Sosial Taruna, saat dalam perjalanan Terdakwa berkata "adik saya sedang bawa munisi karena lagi butuh uang dan kita harus cari orang yang mau beli Munisi ini" Saksi-7 menjawab "iya kakak", kemudian Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke Jl. Doyo Polda.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke Jalan Pertigaan Jl. Doyo Polda, Terdakwa melihat salah satu orang masyarakat gunung (nama tidak tahu) sedang duduk di honai (gubuk), lalu Terdakwa menawarkan munisi kepada orang tersebut dengan berkata "mungkin butuh munisi kah, karena saya sedang butuh uang, 1 kotaknya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)", lalu Bapak tersebut menjawab "o iya ada anak, tapi orangnya ada di Jayapura" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 menunggu di Honai, dan bapak tersebut pergi kesalah satu rumah, tidak lama kemudian keluar dari rumah bersama temannya (nama tidak tahu) dan duduk di honai bersama Terdakwa, lalu Terdakwa membuka tas loreng dan memperlihatkan amunisi tersebut kepada 2 (dua) orang bapak (nama tidak tahu), akan tetapi kedua orang tersebut tidak membeli amunisi hanya meminta nomor handphone, kemudian Terdakwa meminta handphone Saksi-7 dan memberikan nomor handphone Saksi-7 kepada orang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 kembali ke rumah kost di Jl. Doyo Grend Sentani.

Hal 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa sesampainya di rumah kost Terdakwa istirahat sebentar, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke arah Jl. Taruna Kampung Wamena dan bertemu dengan 2 (dua) orang masyarakat gunung (nama tidak tahu), kemudian Terdakwa menawarkan Amunisi tersebut, dan dijawab "ada tapi orangnya sudah pulang kampung", lalu Terdakwa diarahkan ke belakang dan bertemu dengan 2 (dua) orang masyarakat gunung dan 2 (dua) orang ibu-ibu, kemudian salah satu orang menyampaikan "ada yang mau beli, tapi orangnya sudah berangkat", kemudian mereka meminta nomor handphone, dan Terdakwa memberikan nomor Handphone Saksi-7.

12. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Jl. Sosial Sentani bertemu 2 (dua) orang masyarakat gunung (nama tidak tahu) yang sedang duduk di pinggir jalan, lalu menawarkan Munisi kepadanya, dan dijawab "kalau kemarin orangnya ada, tapi sekarang tidak ada", lalu orang tersebut menghubungi seseorang memakai bahasa Wamena, setelah itu orang tersebut meminta nomor Handphone, sambil berkata "nanti kalau kakak telephone berarti itu sudah oke" lalu Terdakwa menjawab "iya kakak", kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi-7 kepada orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke rumah kost di Jl. Doyo Grend Sentani.

13. Bahwa sesampainya di pertigaan Jl. Doyo Grend Sentani Terdakwa bertemu dengan Sdri. Kartika yang akan pulang ke kampung Dosay Distrik Sentani Barat dengan tujuan akan meminta uang kost yang sudah 2 (dua) bulan tidak dibayar, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Kartika agar menunggu di pertigaan Jl. Doyo Grend Sentani, dan Terdakwa akan mengecek orang (masyarakat gunung) yang berada di sebelah Jl. Doyo Polda.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke Jl. Doyo Polda, Terdakwa bertemu dengan orang (nama tidak tahu) yang Terdakwa jumpai pertama di Honai (gubuk), lalu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada orang tersebut "bagaimana bapak jadikah tidak" dan orang tersebut menjawab "adik laki-laki pergi tapi belum kembali", lalu Terdakwa berkata "bapak saya lagi butuh uang kalau ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dulu kah sebagai tanda jadi", kemudian orang tersebut menggadaikan handphonenya di Toko sembako di Jl. Doyo Polda, tidak lama kemudian orang tersebut datang dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan munisi tajam jenis SS1 sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 20 (dua puluh) butir kepada orang tersebut (nama tidak tahu).

15. Bahwa kemudian Saksi-7 mengantar Terdakwa kembali ke Jl. Doyo Grend Sentani, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pergi ke rumah kost Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) dos Amunisi yang berisi 20 (dua puluh) butir kepada Saksi-7, lalu Saksi-7 membukanya dan melihat Amunisi panjang, kemudian

Hal 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-7 berkata "kakak saya takut bawa Amunisi ini". Terdakwa menjawab "tidak apa-apa kamu bawa saja, dan kamu kasihkan ke kakak Yayuh (anggota Polsek Sentani Barat)".

16. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi-7 pulang ke kampung Dosay Sentani Barat dengan membawa 1 (satu) dos Amunisi yang berisi 20 butir yang akan diberikan kepada Kakak Yayuh anggota Polsek Sentani Barat, sekira pukul 24.00 WIT Saksi-7 menerima telephone dari nomor tidak dikenal berkata "kamu masih simpan barang itu" Saksi-7 menjawab "yang simpang barang itu kakak saya Praka Roky Yakobus Done" dan orang tersebut berkata "besok kita ketemuan di Kampung Taruna Jl. Sosial Sentani" Saksi-7 menjawab "iya nanti saya sampaikan ke kakak dulu".
17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 08.30 WIT Saksi-7 SMS kepada Terdakwa "kakak sudah ada yang mau beli munisi orangnya ada di Jl. Taruna Kampung Wamena" lalu Terdakwa menjawab "iya kamu datang kerumah", dan sekira pukul 11.00 WIT Saksi-7 tiba ke rumah kost Terdakwa di Daerah BTN Grend Doyo Baru Sentani dengan menggunakan sepeda motor Honda Bleed warna hitam tanpa ada plat nomor, Saksi-7 berkata "kakak saya takut pegang barang ini, kakak sendiri saja yang memberikan kepada kakak Yuyuh", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) dos Amunisi tersebut dan disimpan di dalam saku belakang celananya.
18. Bahwa kemudian Terdakwa minta Hand Phone Saksi-7 dan menghubungi nomor tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mengambil tas yang menyuruh Saksi-7 mengantarkan ke Kampung Taruna Jl. Sosial Sentani kemudian sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke Jl. Taruna Kampung Wamena menggunakan sepeda motor Honda Beet warna hitam (tanpa plat nomor), lalu Saksi-7 menghubungi orang yang akan membeli munisi (nama tidak tahu), orang tersebut menjawab sedang berada di Pasar Lama Sentani dan menyuruh untuk menunggu.
19. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT orang tersebut (masyarakat gunung) datang menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Warna hitam (nomor plat tidak tahu), kemudian Terdakwa bertanya "yang beli munisi ini orang mana", lalu orang tersebut menjawab "orangnya ada nanti melalui saya", lalu orang tersebut memperlihatkan foto amunisi dan pistol laras pendek yang ada di handphonenya, kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa mencari tempat yang sepi ke jalan belakang kearah Kantor Bupati Sentani, orang tersebut menawarkan munisi Terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per dos isi 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, saat akan transaksi, orang tersebut mengeluarkan dompet namun tidak ada uangnya, lalu mengajak Terdakwa pergi ke ATM Mandiri di Jl. Sosila Sentani, sesampainya di ATM Mandiri, orang tersebut masuk ke dalam ATM Mandiri, sedangkan Terdakwa dan

Hal 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi-7 berdiri disamping ATM Mandiri sambil makan goreng.
20. Bahwa tiba-tiba ada Toyota Rush warna hitam (nopol tidak tahu) berhenti tepat di depan Terdakwa, lalu Aipda Agus Patang (Saksi-1), Bripka Amsal Soleman, S.H (Saksi-2) dan satu orang anggota Polsek Sentani Kota turun sambil menodongkan pistol kearah Terdakwa dan Saksi-7 sambil berkata “angkat tangan, jangan bergerak”, saat itu Terdakwa sempat memasukkan 1 (satu) dos Amunisi ke dalam tas noken Saksi-7, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke Polsek Sentani Kota untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan.
 21. Bahwa setelah berada di kantor Polsek Sentani, kemudian Saksi-4 membuka tas milik Terdakwa dan ditemukan Amunisi tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan 4 (empat) butir amunisi hampa jenis SS1 kaliber 5,56 mm, dan di dalam tas milik Saksi-3 ditemukan Amunisi tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 1 kotak yang berisi 20 (dua puluh) butir, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-7 “Munisi ini milik siapa” dan Saksi-7 menjawab “milik kakak Rocky”, lalu Saksi-4 kembali bertanya “tujuan kamu membawa munisi ini untuk apa” dan Saksi-7 menjawab “akan dijual sama orang gunung dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Saksi-4 melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan bertanya “kamu dapat munisi ini dari mana” tetapi Terdakwa terdiam lalu mengangkat tangan kirinya dan menyampaikan “sabar saya juga anggota TNI dari Yonif 751/RK/VJS”.
 22. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi anggota Yonif RK 751/VJS, tidak lama kemudian anggota Staf 1 Yonif RK 751/VJS dan dari anggota Pomdam XVII/Cenderawasih datang ke Polsek Sentani Kota, sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa serta barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm dan 4 (empat) butir munisi hampa caliber 5,56 mm di bawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan penahanan dan proses penyidikan lebih lanjut.
 23. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan tidak mengembalikan munisi bekal pokok untuk kepentingan pribadi dan saat Terdakwa akan melaksanakan latihan Pratugas, sebagian munisi Terdakwa bawa untuk menjaga diri dan Terdakwa berniat menjual munisi tersebut kepada Masyarakat Suku Papua (Wamena/Pegunungan).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan tindak pidana:
putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa yang tanpa hak membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, munisi”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 Ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan alat -alat bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto 84 (delapan puluh empat) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm.
- b) 1 (satu) lembar foto 4 (empat) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm.
- c) 1 (satu) lembar foto tas samping warna coklat merk Black Hawk
- d) 1 (satu) lembar foto tas amunisi warna hijau
- e) 1 (satu) lembar foto Speed Reloy (besi pengantar peluru ke magazen) warna hitam
- f) 1 (satu) lembar foto korek apo merk Tokai warna biru
- g) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- h) 1 (satu) lembar foto 4 (empat) dos amunisi kal. 5,56 mm warna putih
- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti Sdr. Silas Yaresetouw yang diperoleh dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) butir munisi dan 1 (satu) dos munisi warna putih (saat diamankan di Polres Jayapura).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 84 (delapan puluh empat) munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm

Hal 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) 4 (empat) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm

c) 1 (satu) buah tas coklat merk Black Hawk

d) 1 (satu) buah tas peluru warna hijau

e) 2 (dua) Speed Reloy (besi pengantar peluru ke magazen)

f) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)

g) 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru

h) 4 (empat) buah Dos Amunisi warna putih.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 04-K/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rocky Yakobus Done, Praka NRP 31090610061289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan amunisi”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto 84 (delapan puluh empat) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm.

b) 1 (satu) lembar foto 4 (empat) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm.

c) 1 (satu) lembar foto tas samping warna coklat merk Black Hawk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto tas amunisi warna hijau.

- e) 1 (satu) lembar foto Speed Reloy (besi pengantar peluru ke magazen) warna hitam.
- f) 1 (satu) lembar foto korek api merk Tokai warna biru.
- g) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- h) 1 (satu) lembar foto 4 (empat) buah Dos Amunisi kal. 5,56 mm warna putih.
- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti Sdr. Silas Yaresetouw yang diperoleh dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) butir munisi dan 1 (satu) dos munisi warna putih (saat ini diamankan di Polres Jayapura).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 84 (delapan puluh empat) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm.
- b) 4 (empat) butir munisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm.
- c) 1 (satu) Speed Reloy (besi pengantar peluru ke magazen).
- d) 4 (empat) buah Dos Amunisi warna putih.
- e) 1 (satu) buah tas peluru warna hijau.

Oleh karena barang-barang tersebut milik Kesatuan Yonif RK 751/VJS, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Yonif RK 751/VJS.

- a) 1 (satu) buah tas coklat merk Black Hawk.
- b) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah).
- c) 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Terdakwa atas nama Praka Rocky Yakobus Done.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/04-K/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Hal 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa tanggal 4 Februari 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 04-K/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan.

Memori Banding yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari upaya penegakan hukum terhadap peristiwa hukum pada tanggal 29 Juni 2018 kaitannya dengan hak-hak Terdakwa, yang dimana dengan adanya perkara ini Terdakwa sudah sangat dirugikan, berdasarkan Perkasad Nomor : Kep/75/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Sanksi Administrasi Bagi Militer Di Lingkungan TNI AD kaitan dengan penundaan pangkat dan pendidikan, dan berdasarkan Perkasad Nomor : 134 /XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Petunjuk Administrasi Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Prajurit dan PNS, bahwa semenjak Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini hak-hak tersebut sudah tidak diberikan kepada Terdakwa sampai dengan Terdakwa selesai menjalankan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Terdakwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa berkenan mempertimbangkan keterangan para saksi baik yang didengar keterangannya maupun yang dibacakan dalam persidangan dengan harapan kami dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang akan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

Fakta Hukum dalam persidangan.

1. Bahwa Terdakwa, Praka Rocky Yakobus Done NRP 31090610061289 Jabatan Tabak SO Rupan 3 Ton III Kipan A Yonif RK 751/VJS masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2009 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, selanjutnya di tugaskan di Yonif 756/WMS, akan tetapi saat pembinaan BDM, terdakwa di pertahankan dan menjadi organik di Yonif RK 751/VJS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Pamrahwan di Distrik Kalome Kab. Mulia Puncak Jaya selama 9 (Sembilan) bulan, dengan bekal pokok yang melekat pada diri Terdakwa yang merupakan barang Inventaris milik negara yang dipergunakan oleh Yonif RK 751/VJS yaitu Senjata jenis SS1, satu pucuk, tiga buah magazen, Amunisi 250 butir, helm anti peluru satu buah, dan rompi anti peluru satu buah.

Hal 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa selesai melaksanakan Tugas Operasi Pamrahan di Distrik Kalome Kab. Mulia Puncak Jaya, dan Tiba di Mayonif RK 751/VJS Terdakwa dan 20 (dua puluh) orang rekan lainnya, Saksi-1 (Lettu Inf Rudi Hermawan) selaku Komandan Pos Pamrahan di Distrik Kalome Kab. Mulia Puncak Jaya memerintahkan seluruh anggota Posnya untuk mengembalikan perlengkapan bekal pokok yang melekat yang merupakan barang inventaris milik negara yang dipergunakan oleh Yonif 751/VJS yang ada di masing-masing anggota Pos Pamrahan di Distrik Kalome Kab. Mulia Puncak Jaya untuk dilakukan pengecekan dan dikembalikan ke Ba Fourir untuk dimasukkan kedalam gudang senjata dan munisi.
4. Bahwa setibanya Terdakwa di Mayonif RK 751/VJS, Terdakwa dan 20 (dua puluh) personel yang telah selesai melaksanakan tugas operasi daerah rawan di Distrik Kalome, Kab. Mulia Puncak Jaya, Terdakwa dan personel lainnya dikumpulkan dilapangan Mayonif RK 751/VJS dalam rangka pengecekan dan pengembalian barang inventaris dan pada saat pengembalian barang Inventaris Terdakwa ikut mengembalikan Senjata jenis SS1 satu pucuk, tiga buah Magazen, helem anti peluru satu buah dan rompi anti peluru satu buah, namun Terdakwa tidak mengembalikan bekal pokok munisi tajam jenis SS1 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Kaliber 5,56 mm, setelah selesai Terdakwa dan personel lainnya melaksanakan pengecekan dan pengembalian barang inventaris yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas operasi, selanjutnya Terdakwa pergi ke barak untuk menyimpan tas gendong berwarna loreng yang berisikan pakaian dan bekal pokok munisi tajam jenis SS1 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Kaliber 5,56 mm.
5. Bahwa pada bulan maret 2018 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Danton-2 (lettu Inf Hadi) untuk melihat orang tua Terdakwa yang sedang sakit, kemudian Danton-2 (lettu Inf Hadi) memberi izin Terdakwa untuk melihat orang tua Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa "setelah melihat orang tuamu sakit cepat pulang karena kamu terlibat Tontangkas" Terdakwa menjawab "Siap" setibanya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa melihat orang tuanya yang sedang sakit berbaring ditempat tidur, kemudian Terdakwa menelpon Danki-A (Kapten Inf Rendra Sinaga) melaporkan bahwa orang tua Terdakwa sakit dan Terdakwa meminta ijin untuk mengantar orang tuanya ke Rumah Sakit Umum Yowari Sentani, kemudian Danki-A memerintahkan Terdakwa untuk membawa orang tua Terdakwa ke KSA (kamar sehat anggota) Yonif RK 751/VJS dan dijemput dengan menggunakan mobil Kompil A Yonif RK 751/VJS, dan dilakukan pemeriksaan terhadap orang tua Terdakwa dan di diagnosa mengidap penyakit rematik, darah tinggi dan susah buang air besar, sehingga petunjuk Dokter untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Yowari Sentani dan di rawat inap, kemudian keesokan harinya diperbolehkan pulang, namun selama Terdakwa berada dirumah orang tuannya Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan satuan Terdakwa Yonif RK 751/VJS dan sampai dengan bulan April 2018 Terdakwa tidak kembali kekesatuan dan dinyatakan Desersi oleh kesatuan.

Hal 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada bulan April 2018 sekiranya pukul 20.30 WIB Terdakwa diantar Kopda Amrosius anggota Yonif RK 751/VJS kembali ke Mayonif dan bertemu dengan Bamin Kompi A Sertu Bambui selanjutnya Sertu Bambui melaporkan kembalinya Terdakwa kepada Danton dan Danki, atas perintah Danki agar Terdakwa kembali kebarak, setelah Terdakwa masuk kedalam barak, Terdakwa melihat tas yang 1 (satu) bulan lalu Terdakwa simpan yang isi tas tersebut adalah munisi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut tanpa menghitung terlebih dahulu jumlah munisi yang berada dalam tas tersebut, kemudian Terdakwa menuju lemari miliknya dan menemukan munisi hampa kaliber 5,56 mm sebanyak 4 (empat) butir.
7. Bahwa keesokan harinya sekira pada bulan April tahun 2018 Terdakwa pergi ke Gereja Eben Heizer Yonif RK 751/VJS menemui Saksi-2 (Prada Yulius Lambertus Rahanggih) yang sedang BP sebagai penjaga Gereja, dan kemudian Terdakwa menitipkan munisi yang ditaruh oleh Terdakwa dalam plastik warnah Hitam kemudian diserahkan kepada Saksi-2, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Saksi-2 mengetahui bahwa kantong kresek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 isinya adalah munisi, selanjutnya saksi-2 menyimpan dan mengamankan munisi tersebut dalam tas Pulsak yang berada dalam kamar saksi-2 dan kurang lebih selama tiga bulan amunisi tersebut berada dalam penguasaan Saksi-2.
8. Bahwa sekira tanggal 28 Juni 2018 Terdakwa datang menemui Saksi-2 di Gereja Eben Heizer Yonif RK 751/VJS dan mengambil munisi tajam dan munisi hampa yang pernah Terdakwa titipkan kepada Saksi-2 pada bulan April tahun 2018, namun pada saat Terdakwa mengambil munisi yang dititipkan kepada Saksi-2, Terdakwa tidak menghitung terlebih dahulu jumlah munisi yang ada dalam kantong keresek warnah hitam yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-2 sekira pada bulan April tahun 2018.
9. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2018 turun dari melaksanakan tugas oprasi pamrahwan daerah mulia, pada saat pengembalian barang Inventaris Terdakwa ikut mengembalikan Senjata jenis SS1 satu pucuk, tiga buah Magazen, helm anti peluru satu buah dan rompi anti peluru satu buah, namun Terdakwa tidak mengembalikan bekal pokok munisi tajam jenis SS1 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Kaliber 5,56 mm, yang ada didalam Tas Ransel Terdakwa, namun pada saat Terdakwa tidak mengembalikan munisi tersebut, Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menjual amunisi tersebut, sekira pada bulan Juni Terdakwa harus membayar biaya cicilan rumah BTN dan biaya pengobatan orang tua Terdakwa oleh karena kondisi ekonomi Terdakwa saat itu dalam kondisi yang memprihatinkan dan Terdakwa satu-satunya dalam keluarga tersebut yang memiliki penghasilan tetap (gaji) sehingga Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, dalam kondisi terhimpit ekonomi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari menjual munisi tersebut, namun pada saat Terdakwa menawarkan munisi tersebut kepada beberapa masyarakat gunung, tidak satu orangpun masyarakat gunung yang membeli munisi tersebut sampai dengan pada tanggal 29 juni 2018 Terdakwa di sergap oleh anggota Intelkam Polres Sentani.

Hal 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIT masyarakat gunung datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya “yang beli munisi ini orang mana” lalu masyarakat gunung tersebut menjawab “orangnya ada nanti melalui saya”, kemudian orang gunung tersebut mengajak Terdakwa mencari tempat yang sepi ke jalan belakang ke arah kantor Bupati Kab. Sentani, kemudian orang gunung tersebut menawar munisi Terdakwa dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus) per dos yang isinya 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, karena orang gunung tersebut tidak memiliki uang dalam dompetnya sehingga mengajak Terdakwa pergi ke ATM Mandiri di Jl. Sosial Sentani sesampainya di ATM Mandiri, orang gunung tersebut masuk kedalam ATM Mandiri, sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 (Wily Silas Yarisetouw) berdiri disamping ATM Mandiri sambil makan pinang, beberapa menit kemudian tiba-tiba datang mobil Toyota Rush warna hitam berhenti tepat didepan Terdakwa dan Saksi-7, kemudian Saksi-3 (Aipda Agus Patang), Saksi-4 (Bripka Amsal Soleman, SH) dan satu orang anggota Polsek Sentani Kota turun sambil menodongkan pistol kearah Terdakwa dan saksi-7 sambil berkata “angkat tangan, jangan bergerak”, saat itu Terdakwa sempat memasukan 1 (satu) dos Amunisi ke dalam tas noken saksi-7, selanjutnya Terdakwa dan saksi-7 dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa ke polsek sentani kota untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan.

11. Bahwa setelah berada dikantor Polsek Sentani, kemudian saksi-4 (Bripka Amsal Solaiman, S.H.) membuka tas milik Terdakwa dan ditemukan Amunisi tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm, sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan 4 (empat) butir amunisi hampa jenis SS1 keliber 8,56 mm, dan didalam tas Saksi-7 ditemukan Amunisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm, sebanyak 1 kotak yang berisi 20 (dua puluh) butir, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-7 “Munisi ini milik siapa” dan Saksi-7 menjawab “milik kakak rocky”, lalu Saksi-4 kembali bertanya “tujuan kamu membawa munisi ini untuk apa” dan saksi-7 menjawab, kemudian Saksi-3 melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan bertanya “kamu dapat munisi ini dari mana” tetapi Terdakwa terdiam dan mengangkat tangan kirinya dengan menyampaikan “sabar saya juga anggota TNI dari Yonif RK 751/VJS”, setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI Saksi-3 menghubungi anggota Yonif RK 751/VJS, dan tidak lama kemudian anggota Staf-1 Yonif RK 751/VJS dan anggota Pomdam XVII/Cenderawasih datang kepolsek sentani kota, sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa beserta barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) butir munisi tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm dan 4 (empat) butir munisi hampa kaliber 5’56 mm dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih.
12. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan serta Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Pamrahwan di Kab. Mulia Puncak Jaya Distrik Kalome Papua.

Analisa Hukum

Bahwa setelah kami menganalisa dan mengkaji sejauh mana sebab

Hal 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akibat dari perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 29 Juni
2018 sehingga kami kuasa hukum Terdakwa berpendapat sebagai
berikut:

1. Bahwa berdasarkan peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/6/VII/2017 tanggal 5 Juni 2007 tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kesatuan, kaitannya dengan tugas pokok Ba Fourir dan SOP pengawasan serta control keluar masuknya senjata dan munisi dalam gudang penyimpanan senjata dan amunisi antara lain sebagai berikut:
 - a. Tugas Pokok Ba Fourir.
 - 1) Menginventarisir materil pembekalan yang diberikan kepada setiap prajurit yang menggunakan barang Inventaris milik negara yang dipergunakan oleh satuan di jajaran Militer Cq. TNI AD dengan mencatat keluar dan masuknya barang inventaris milik negara sebagai bukti pertanggung jawaban serta bagian dari pengawasan dan control satuan.
 - 2) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan pengamanan barang inventaris milik negara dalam hal ini senjata dan amunisi yang berada didalam gudang sesuai dengan pengelompokan dan jenisnya sehingga siap untuk dipergunakan dalam tugas operasi.
 - 3) Membuat laporan, bukti pemeriksaan proses verbal barang inventaris milik negara yang digunakan oleh kesatuan, sebagai bukti pengawasan dan control satuan terhadap barang tersebut aman dan lengkap keberadaannya, sehingga siap dipergunakan untuk mendukung kelengkapan tugas operasi ataupun melaporkan barang tersebut dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan.
 - b. Protap keluar dan masuknya senjata, amunisi dan perlengkapan tugas lainnya dari gudang penyimpanan:
 - 1) Ba Fourir wajib mencatat dan menginventarisir dibuku control keluar masuknya senjata, amunisi dan barang milik negara lainnya dengan mengecek secara fisik jumlah, kondisi barang inventaris dan melaporkan kesiapan barang untuk digunakan guna mendukung tugas operasi.
 - 2) Sebagai pengawasan dan control satuan keluar masuknya senjata, munisi dan barang infentaris yang akan dipergunakan oleh personel yang melaksanakan tugas operasi wajib melalui pengecekan yang dilakukan oleh Pasi Intel, Danton, Danpos, Provoos dan Ba Fourir satuan.
 - 3) Kepada personil Militer yang mengambil dan mengembalikan barang infentaris milik negara baik senjata maupun amunisi wajib menandatangani buku pengambilan dan pengembalian barang tersebut sebagai bukti pengawasan dan control terhadap barang yang sudah dipergunakan oleh masing-masing personil Militer.

Hal 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang didengar dan putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Persidangan serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta hukum dalam persidangan dan peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/6/VII/2017 tanggal 5 Juni 2007 tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Adminstrasi Kesatuan bahwa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Praka Rocky Yakobus Done NRP 31090610061289 Jabatan Tabak SO Rupan 3 Ton III Kipan A Yonif RK 751/VJS, kami kuasa hukum Terdakwa menganalisa serta berpendapat dari sudut pandang hukum bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan kesalahan Terdakwa semata, karena ada Protap satuan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh pejabat terkait yang bertanggung jawab dalam pengamanan, pengawasan dan control sehingga amunisi yang seharusnya tidak boleh dimiliki, menguasai, membawa, menyimpan dan menyerahkan tanpa hak tidak akan terjadi apabila protap satuan dilaksanakan sesuai dengan bujuk Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/6/VII/2017 tanggal 5 Juni 2007 tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Adminstrasi Kesatuan.

3. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa amunisi tersebut sudah dikuasai oleh Terdakwa sejak bulan maret 2018 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota Intelkam Polres Sentani pada tanggal 29 Juni 2018, dan sejak munisi tersebut berada dibawah kuasa Terdakwa, Terdakwa berusaha untuk menjual dengan menawarkan beberapa orang gunung namun tidak ada orang yang berminat untuk membeli amunisi tersebut, sehingga kami kuasa hukum Terdakwa berpendapat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya dapat dicegah apabila perotap satuan dijalankan dengan benar, karena selama rentan waktu kurang lebih 4 bulan munisi tersebut dikuasai oleh Terdakwa namun satuan tidak mengetahui hal tersebut sehingga dalam hal ini patut diduga pejabat terkait yaitu Ba Fourir tidak melakukan pengecekan, pengawasan dan control secara rutin sesuai dengan Protap satuan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, munisi tersebut adalah barang inventaris milik Negara yang dipergunakan oleh Yonif RK 751/VJS dan amunisi tersebut tidak jadi dijual oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sangat kesulitan untuk mencari pembeli amunisi tersebut.
5. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara *a quo* khususnya hal-hal yang mempertimbangkan mengenai pidana tambahan adalah hal-hal yang sangat keliru karena dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura menganggap bahwa sebagian orang gunung itu adalah KKB, pertimbangan tersebut adalah suatu pertimbangan yang sangat diskriminatif terhadap suatu Suku Asli Papua dan tanpa berdasarkan serta mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang tidak ada satupun keterangan para saksi dan Terdakwa yang menyebutkan bahwa sebagian orang gunung adalah KKB/OPM.
6. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara *a quo* sangat keliru

Hal 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang telah menganggap sisa munisi sebanyak 160 butir. Terjadi dugaan bahwa Terdakwa mengetahui rimbanya dan telah beredar di masyarakat karena fakta-fakta persidangan membuktikan tidak ada satupun keterangan para saksi dan Terdakwa yang menyebutkan hal tersebut sehingga kami menganggap pertimbangan tersebut terlalu memaksakan Terdakwa untuk dipecah dari dinas TNI AD.

7. Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara *a quo* sangat keliru khususnya yang menganggap Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab moral untuk turut membantu memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) karena pertimbangan tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan khususnya keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 5 yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melaksanakan Tugas Pamrahan di Kabupaten Puncak Jaya dengan baik dan apabila Terdakwa memang memiliki niat untuk menjual munisi kepada KKB maka Terdakwa bisa melakukannya pada saat melaksanakan Tugas Pamrahan tersebut namun faktanya Terdakwa tidak menjual munisi tersebut pada saat melaksanakan tugas Pamrahan.
8. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih sangat dibutuhkan untuk membantu perekonomian kerluarganya dan apalagi saat ini kondisi orang tua Terdakwa yang sakit sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya keterpaksaan untuk membayar rumah sewa yang ditinggali keluarganya dan biaya berobat orang tuanya.
9. Bahwa adanya permohonan dari keluarga dan adat setempat kepada Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran TNI AD karena Terdakwa merupakan kebanggaan bagi keluarga.
10. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama tidak dapat menghadirkan sebagai Saksi pihak yang ingin membeli munisi Terdakwa sehingga sangat tidaklah adil jika Terdakwa harus menerima beban pidana atas kesalahan orang lain karena hal yang saat aneh dan diluar nalar akal sehat mengapa hanya Saksi 7 dan Terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Polisi pada saat penangkapan sedangkan pihak yang berniat yang membeli munisi Terdakwa berada didalam ATM sehingga hal tersebut mohon dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* karena seperti ada pihak-pihak yang ingin menjebak Terdakwa.
11. Bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang militer bertujuan untuk mendidik militer tersebut agar lebih baik dalam menjalankan kehidupan kedinasannya sehari-hari dengan demikian kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masa depan diri Terdakwa dan keluarganya serta karier dan kesatuan Terdakwa mohon kiranya Majelis berkenan mengadili Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan tetap mempertahankan Terdakwa dari dinas Militer Cq.TNI AD.

Berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa bukan merupakan kesalahan Terdakwa semata, ada kesalahan prosedur

Hal 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan tentang pengawasan dan control yang dilakukan oleh satuan
kawatangan. Ba Fourir yang memiliki tugas pokok untuk mencatat
dan melaporkan kondisi kesiapan barang inventaris yang disiapkan
untuk menunjang tugas pokok satuan, dan perbuatan Terdakwa
dapat di cegah apabila Ba Fourir melaksanakan tugas pokoknya
sesuai dengan protab satuan disamping itu amunisi tersebut tidak jadi
dijual oleh Terdakwa, maka kami mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memerikasa perkara a
quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas perkara a quo sebatas menghilangkan Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI AD.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dalam sistem peradilan yang adil.

P E N U T U P .

Demikian Memori Banding ini diajukan kepada Majelis Hakim dengan harapan kiranya mendapat perhatian dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengubah hukuman Tambahan yang diberikan Terhadap diri Terdakwa. Dengan permohonan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Militer Cq. TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya penasihat hukum Terdakwa dalam memory bandingnya hanya memohon keringanan hukuman oleh karenanya tidak perlu ditanggapi secara khusus namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 04-K/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan amunisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951 dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Hal 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak putusan.mahkamahagung.go.id melalui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 756/WMS, akan tetapi saat pembinaan BDM, Terdakwa ditahan dan menjadi organik di Yonif RK 751/VJS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31090610061289.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2018 Terdakwa selesai melaksanakan tugas operasi Pamrahwan di Distrik Kalome Kab. Puncak Jaya, dan sekira pukul 13.30 Wit tiba di MaYonif RK 751/VJS, kemudian Terdakwa pergi ke barak untuk menyimpan tas gendong berwarna loreng yang berisikan pakaian dan bekal pokok munisi tajam jenis SS1 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir caliber 5,56 mm, pada saat di barak Terdakwa mendapat telephone dari kakak perempuan (Sdr. Maria Done) menyampaikan orang tua Terdakwa sakit paru-paru dan demam, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit tanpa seijin dari pimpinan Terdakwa keluar dari Kesatuan Ma Yonif RK lalu naik ojek dan pergi ke rumah orang tuanya di Kampung Dosay Distrik Sentani Barat dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa kembali ke ke Ma Yonif RK 751/VJS dan sekira pukul 14.00 Wit mengikuti latihan Tontangkas renang bersama rekan lainnya.

3. Bahwa benar pada tanggal tidak diingat bulan Maret 2018 sekira pukul 06.30 Wit Terdakwa meminta ijin kepada Danton II (Lettu Inf Hadi) untuk melihat orangtua yang sedang sakit, Danton II menjawab "setelah melihat orangtua Terdakwa sakit cepat pulang karena Terdakwa terlibat Tontangkas" dan Terdakwa jawab "Siap", Terdakwa pulang ke rumah orangtua dengan menggunakan mobil Taxi (angkot) dan tidak kembali ke Ma Yonif RK 751/VJS, sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Satuan.

4. Bahwa benar pada bulan April 2018 sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa dengan diantar oleh Kopda Amrosius anggota Yonif RK 751/VJS kembali ke MaYonif RK 751/VJS, dan bertemu dengan Bamin Kompi A (Sertu Bambui), selanjutnya Bamin Kompi A melaporkan tentang kembalinya Terdakwa kepada Danki dan Danton, dan petunjuk Danki agar stanbay dan kembali ke barak kompi A, setelah Terdakwa masuk ke barak melihat tas gendong loreng miliknya berada disamping lemari, kemudian Terdakwa mencari Lemari miliknya dan menemukan Amunisi hampa sebanyak 4 (empat) butir caliber 5,56 mm di atas lemari Terdakwa.

5. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wit Terdakwa meminta ijin kepada Bamin Kompi A (Sertu Bambui) untuk menjahit baju, sambil membawa tas gendong berwarna loreng yang berisikan Pakaian yang akan dijahit dan Amunisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Amunisi Tajam jenis SS1 caliber 5,56 mm, 11 (sebelas) butir Amunisi tajam jenis SS1 caliber 5,56 mm yang Terdakwa dapat saat BP (bantuan personel) di lapangan tembak, dan 4 (empat) butir

Hal 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amunisi hampa jenis SS1 kaliber 5,56 mm yang Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id tas lemari pakaian Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Gereja Eben Hezer Yonif RK 751/VJS menemui Prada Yulius (Saksi-2) yang sedang BP sebagai penjaga Gereja Eben Hezer, dan menitipkan tas gendong berwarna loreng yang berisikan Amunisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Amunisi Tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm, 11 (sebelas) butir Amunisi tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm, dan 4 (empat) butir Amunisi hampa jenis SS1 kaliber 5,56 mm, selanjutnya Saksi-7 menyimpan dan mengamankan barang tersebut di dalam tas penyusak yang berada di dalam kamar Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pergi ke tukang jahit baju.
7. Bahwa benar prosedur tetap (Protap), munisi jika tidak terpakai harus dikembalikan ke Kesatuan namun tidak Terdakwa lakukan malah menyimpan munisi tersebut untuk dijual kembali.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan, membawa apalagi menjual munisi yang diperolehnya dari satuan dikarenakan munisi tersebut adalah milik dari Yonif RK 751/VJS bukanlah milik dari pribadi Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal tidak diingat lagi bulan Mei 2018 sekira pukul 11.00 Wit setelah selesai melaksanakan kegiatan di Mayonif RK 751/VJS, Terdakwa mendapat telephone dari Kakak laki-laki (Sdr. Gat Charles Done) bahwa orangtua sakit dan sembako habis, kemudian sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa melaksanakan IB (ijin bermalam) pulang ke rumah orangtua dengan menggunakan Taxi (angkot), setelah selesai IB (Ijin Bermalam) Terdakwa tidak kembali ke MaYonif RK 751/VJS melainkan tetap berada di rumah orangtua di Kampung Dosay Distrik Sentani barat dan tidak melaporkan keberadaannya kepada Satuan Yonif RK 751/VJS, selanjutnya Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Satuan.
10. Bahwa benar sesampainya di rumah, Terdakwa melihat orang tuanya berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa menelepon Danki A (Kapten Inf Rendra Sinaga) menyampaikan orangtuanya sedang sakit dan akan Terdakwa bawa ke RS. Yowari Sentani, akan tetapi petunjuk dari Danki A agar dibawa ke KSA (kamar sehat anggota) Yonif RK 751/VJS untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya orang tua Terdakwa dijemput mobil Kompi A untuk dibawa ke KSA Yonif RK 751/VJS, setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya orangtua Terdakwa terkena penyakit rematik, darah tinggi dan susah buang air besar.
11. Bahwa benar dikarenakan fasilitas KSA kurang lengkap, sehingga petunjuk dari Dokter tersebut orangtua Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Yowari Sentani, dan dirawat di Rumah Sakit Yowari Sentani, keesokan harinya sudah diperbolehkan pulang dan Terdakwa ikut pulang ke rumah orang tuanya, selama di rumah orang tuanya Terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Satuan Yonif RK 751/VJS dan tidak kembali ke Ma Yonif RK 751/VJS, sehingga Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Satuan.

Hal 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan April 2018 sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa pergi ke rumah Kopda Amrosius anggota Yonif RK 751/VJS di Jl. Polres Doyo Sentani dengan tujuan untuk meminta antar kembali ke Ma Yonif RK 751/VJS, dan bertemu dengan Bamin Kompi A (Sertu Bambui), selanjutnya Bamin Kompi A melaporkan tentang kembalinya Terdakwa kepada Danki dan Danton, dan petunjuk Danki agar stanbay dan kembali ke barak kompi A, setelah Terdakwa masuk ke barak melihat tas gendong loreng miliknya berada disamping lemari, kemudian Terdakwa mencari Lemari miliknya dan menemukan Amunisi hampa sebanyak 4 (empat) butir kaliber 5,5,6 mm di atas lemari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik peluru hampa tersebut.
13. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wit Terdakwa meminta ijin kepada Bamin Kompi A (Sertu Bambui) untuk menjahit baju, sambil membawa tas gendong berwarna loreng yang berisikan Pakaian yang akan dijahit dan Amunisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Amunisi Tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm, 11 (sebelas) butir Amunisi tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm yang Terdakwa dapat saat BP (bantuan personel) di lapangan tembak, dan 4 (empat) butir Amunisi hampa jenis SS1 kaliber 5,56 mm, kemudian kemudian Terdakwa pergi ke Gereja Eben Hezer Yonif RK 751/VJS menemui Prada Yulius (Saksi-2) yang sedang BP sebagai penjaga Gereja Eben Hezer, kemudian Terdakwa menitipkan tas yang berisi Munisi dan Saksi-2 menjawab "Siap bang", selanjutnya Saksi-2 menyimpan tas tersebut di dalam kamarnya disamping tempat tidur di dalam tas penyusak warna hijau, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat penjahit baju dan mengambil baju, kemudian kembali ke barak Yonif RK 751/VJS.
14. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wit Bamin Kompi A menyampaikan perintah dari Pasi Intel Yonif RK 751/VJS agar Terdakwa masuk ke Sel MaYonif RK 751/VJS sebagai tindakan selama Deseri, dan sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa melaksanakan penahanan selama 14 (empat belas) hari di Sel MaYonif RK 751/VJS, pada tanggal lupa bulan April 2018 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa keluar dari Sel Ma Yonif RK 751/VJS, dan perintah dari Danyonif RK 751/VJS, Terdakwa belum bisa mengikuti kegiatan rutin dan harus membersihkan Pos penjagaan selama ada pencabutan.
15. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa dijemput oleh Brigadir Yayuh (anggota Polsek Sentani Barat) menggunakan mobil Patroli menuju ke kantor Polsek Sentani Barat untuk mengurus hak tanah milik orang tua Terdakwa, saat dalam perjalanan pulang, Brigadir Yayuh mengatakan kepada Terdakwa kalau ada munisi supaya dikasihkan Brigadir Yayuh untuk berburu dan Terdakwa menjawab "Ya".
16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wit, Terdakwa datang ke tempat Saksi-2 di Gereja Eben Hezer dan mengambil tas yang ditiptkan kepada Saksi-2, kemudian sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa menelepon saudara sepupunya Sdr. Wily Silas Yarisetouw (Saksi-7) untuk menjemput Terdakwa pukul 16.00 Wit di Gereja Eben Hezer Sentani, selanjutnya Saksi-7 menjemput Terdakwa dengan

Hal 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan sepeda motor Honda Bleed warna hitam tanpa
putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa keluar dari Gereja Eben Hezer Sentani
sambil membawa tas loreng dan minta diantarkan ke Jl. Sosial
Taruna, saat dalam perjalanan Terdakwa berkata “adik, saya
sedang bawa Munisi karena lagi butuh uang dan kita harus cari
orang yang mau beli Munisi ini” Saksi-7 menjawab “iya kakak”,
kemudian Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke Jl. Doyo Polda.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke jalan pertigaan Jl. Doyo Polda, Terdakwa melihat salah satu orang masyarakat gunung (nama tidak tahu) sedang duduk di Honai (gubuk), lalu Terdakwa menawarkan Munisi kepada orang tersebut dengan berkata “bapak mungkin butuh munisi kah, karena saya sedang butuh uang, 1 kotaknya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”, lalu Bapak tersebut menjawab “o iya ada anak, tapi orangnya ada di Jayapura” selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 menunggu di Honai, dan bapak tersebut pergi ke salah satu rumah, tidak lama kemudian keluar dari rumah bersama temannya (nama tidak tahu) dan duduk di honai bersama Terdakwa, lalu Terdakwa membuka tas Loreng dan memperlihatkan Amunisi tersebut kepada 2 (dua) orang bapak (nama tidak tahu), akan tetapi kedua orang tersebut tidak membeli Amunisi hanya meminta nomor handphone, kemudian Terdakwa meminta handphone Saksi-7 dan memberikan nomor handphone Saksi-7 kepada orang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 kembali ke rumah kost di Jl. Doyo Grend Sentani.
18. Bahwa benar sesampainya di rumah kost Terdakwa istirahat sebentar lalu Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke arah Jl. Taruna Kampung Wamena dan bertemu dengan 2 (dua) orang masyarakat gunung (nama tidak tahu), kemudian Terdakwa menawarkan Amunisi tersebut, dan dijawab “ada tapi orangnya sudah pulang kampung”, lalu Terdakwa diarahkan ke belakang dan bertemu dengan 2 (dua) orang masyarakat gunung dan 2 (dua) orang ibu-ibu, kemudian salah satu orang menyampaikan “ada yang mau beli, tapi orangnya sudah berangkat”, kemudian mereka meminta nomor handphone, dan Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi-7.
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Jl. Sosial Sentani bertemu 2 (dua) orang masyarakat gunung (nama tidak tahu) yang sedang duduk dipinggir jalan, lalu menawarkan Munisi kepadanya, dan dijawab “kalau kemarin orangnya ada, tapi sekarang tidak ada”, lalu orang tersebut menghubungi seseorang memakai bahasa Wamena, setelah itu orang tersebut meminta nomor handphone, sambil berkata “nanti kalau kakak telephone berarti itu sudah oke” lalu Terdakwa menjawab “iya kakak”, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi-7 kepada orang tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pulang ke rumah kost di Jl. Doyo Grend Sentani.
20. Bahwa benar sesampainya di pertigaan Jl. Doyo Grend Sentani Terdakwa bertemu dengan Sdri. Kartika yang akan pulang ke kampung Dosay Distrik Sentani Barat dengan tujuan akan meminta uang kost yang sudah 2 (dua) bulan tidak dibayar, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Kartika agar menunggu di pertigaan Jl. Doyo Grend Sentani, dan Terdakwa akan mengecek orang (masyarakat gunung) yang berada di sebelah Jl. Doyo Polda.

Hal 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Terdakwa langsung tertuju untuk menjual munisi ke orang gunung tersebut karena Terdakwa tahu orang gunung sebagian besar adalah anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) sehingga Terdakwa yakin jika dijual ke orang gunung tersebut pasti mereka mau membeli munisi tersebut.
22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke Jl. Doyo Polda, Terdakwa bertemu dengan orang (nama tidak tahu) yang Terdakwa jumpai pertama di Honai (gubuk), lalu Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada orang tersebut “bagaimana bapak jadikah tidak” dan orang tersebut menjawab “adik laki-laki pergi tapi belum kembali”, lalu Terdakwa berkata “bapak saya lagi butuh uang kalau ada Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dulu kah sebagai tanda jadi”, kemudian orang tersebut menggadaikan handphonenya di Toko sembako di Jl. Doyo Polda, tidak lama kemudian orang tersebut datang dan memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan munisi tajam jenis SS1 sebanyak 1 (satu) kotak yang berisi 20 (dua puluh) butir kepada orang tersebut (nama tidak tahu).
23. Bahwa benar kemudian Saksi-7 mengantar Terdakwa kembali ke Jl. Doyo Grend Sentani, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-7 sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian pergi ke rumah Kost Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) dos Amunisi yang berisi 20 butir kepada Saksi-7, lalu Saksi-7 membukanya dan melihat Amunisi panjang, kemudian Saksi-7 berkata “kakak saya takut bawa Amunisi ini” Terdakwa menjawab “tidak apa-apa kamu bawa saja, dan kamu kasihkan ke kakak Yayuh (anggota Polsek Sentani Barat)”.
24. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wit Saksi-7 pulang ke Kampung Dosay Sentani Barat dengan membawa 1 (satu) dos Amunisi yang berisi 20 butir yang akan diberikan kepada Kakak Yayuh anggota Polsek Sentani Barat, dan sekira pukul 24.00 Wit Saksi-7 menerima telephone dari nomor tidak dikenal berkata “kamu masih simpan barang itu” Saksi-7 menjawab “yang simpan barang itu kakak saya Praka Roky Yakobus Done” dan orang tersebut berkata “besok kita ketemuan di kampung Taruna Jl. Sosial Sentani” Saksi-7 menjawab “iya nanti saya sampaikan ke kakak dulu”.
25. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wit Saksi-7 SMS kepada Terdakwa “kakak sudah ada yang mau beli munisi orangnya ada di Jl. Taruna Kampung Wamena” lalu Terdakwa menjawab “iya kamu datang ke rumah”, dan sekira pukul 11.00 Wit Saksi-7 tiba ke rumah Kost Terdakwa di Daerah BTN Grend Doyo Baru Sentani dengan menggunakan sepeda motor Honda Bleed warna hitam tanpa plat nomor, Saksi-7 berkata “kakak saya takut pegang barang ini, kakak sendiri saja yang memberikan kepada kakak Yayuh”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) dos Amunisi tersebut dan disimpan di dalam saku belakang celananya.
26. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Hand Phone Saksi-7 dan menghubungi nomor tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar mengambil tas dan menyuruh Saksi-7 mengantarkan ke Kampung Taruna Jl. Sosial Sentani kemudian sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa dan Saksi-7 pergi ke Jl.

Hal 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Taruna Kampung Wamena menggunakan sepeda motor Honda Begunaga hitam (tanpa plat nomor), lalu Saksi-7 menghubungi orang yang akan membeli munisi (nama tidak tahu), orang tersebut menjawab sedang berada di Pasar lama Sentani dan menyuruh untuk menunggu.

27. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wit orang tersebut (masyarakat gunung) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam (nomor plat tidak tahu), kemudian Terdakwa bertanya “yang beli munisi ini orang mana” lalu orang tersebut menjawab “orangnya ada nanti melalui saya”, lalu orang tersebut memperlihatkan foto amunisi dan pistol laras pendek yang ada di handphonenya, kemudian orang tersebut mengajak Terdakwa mencari tempat yang sepi ke jalan belakang kearah Kantor Bupati Sentani, orang tersebut menawarkan munisi Terdakwa dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per dos isi 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, saat akan transaksi, orang tersebut mengeluarkan dompet namun tidak ada uangnya, lalu mengajak Terdakwa pergi ke ATM Mandiri di Jl. Sosial Sentani, sesampainya di ATM Mandiri, orang tersebut masuk kedalam ATM Mandiri, sedangkan Terdakwa dan Saksi-7 berdiri di samping ATM Mandiri sambil makan pinang.
28. Bahwa benar tiba-tiba ada mobil Toyota Rush warna hitam (nopol tidak tahu) berhenti tepat di depan Terdakwa, lalu Aipda Agus Patang (Saksi-3), Bripka Amsal Soleman, SH (Saksi-4) dan satu orang anggota Polsek Sentani Kota turun sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa dan Saksi-7 sambil berkata “angkat tangan, jangan bergerak”, saat itu Terdakwa sempat memasukkan 1 (satu) dos Amunisi ke dalam tas noken Saksi-7, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-7 dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke Polsek Sentani Kota untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan.
29. Bahwa benar setelah berada di kantor Polsek Sentani, kemudian Saksi-4 membuka tas milik Terdakwa dan ditemukan Amunisi tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 84 (delapan puluh empat) butir dan 4 (empat) butir Amunisi hampa jenis SS1 kaliber 5,56 mm, dan di dalam tas milik Saksi-7 ditemukan Amunisi tajam jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 1 kotak yang berisi 20 (dua puluh) butir, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-7 “Munisi ini milik siapa” dan Saksi-7 menjawab “milik kakak Rocky”, lalu Saksi-4 kembali bertanya “tujuan kamu membawa munisi ini untuk apa” dan Saksi-7 menjawab “akan dijual sama orang gunung dengan harga Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Saksi-4 melakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan bertanya “kamu dapat munisi ini dari mana” tetapi Terdakwa terdiam lalu mengangkat tangan kirinya dan menyampaikan “sabar saya juga anggota TNI dari Yonif 751/RK/VJS”.
30. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menghubungi anggota Yonif RK 751/VJS, tidak lama kemudian anggota Staf 1 Yonif RK 751/VJS dan dari anggota Pomdam XVII/Cenderawasih datang ke Polsek Sentani Kota, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa beserta barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) butir munisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm dan 4 (empat) butir munisi hampa kaliber 5,56 mm dibawa ke Mapodam

Hal 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



31. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan tidak mengembalikan munisi bekal pokok adalah untuk kepentingan pribadi dan munisi Terdakwa bawa untuk dijual munisi tersebut kepada Masyarakat Suku Papua (Wamena/pengunungan).
32. Bahwa benar munisi yang di ketemuan saat Terdakwa ditangkap hanya 84 (delapan puluh empat) butir saja sedangkan sisanya 160 (serratus enam puluh) butir Terdakwa tidak tahu lagi dikarenakan saat Terdakwa menyimpan munisi tersebut di barak, Terdakwa tidak mengecek kembali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 4-K/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut masih terlalu ringan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya perlu diperberat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang berupaya menciptakan kondisi damai serta membentasi gerakan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua yang saat ini dirasakan sangat mengganggu kedamaian masyarakat Papua bahkan membahayakan Prajurit TNI/Militer yang sedang melaksanakan tugas pamrahwan di wilayah Papua.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan Doktrin Operasi Militer yang mana dalam penugasan operasi Militer lebih mengutamakan keamanan senjata dan amunisi dikarenakan gerakan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua dalam operasi tersebut lebih mengutamakan ingin mendapatkan pucuk senjata dan amunisi daripada membunuh personil Prajuritnya. Sedangkan Terdakwa justru menjual bekal pokok amunisi milik TNI Cq Yonif RK 751/VJS kepada orang gunung (istilah lain sebutan OPM) yang artinya perbuatan Terdakwa menjual amunisi tersebut bisa berakibat mengancam keselamatan jiwa Prajurit TNI/Militer lain yang bertugas maupun jiwa masyarakat Papua yang mendukung NKRI sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperberat karena perbuatan Terdakwa telah mengkhianati TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Pamrahwan di Distrik Kalome Kab. Mulia Puncak Jaya selama 9 (Sembilan) bulan, dengan bekal pokok yang melekat pada

Hal 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diri Terdakwa yang merupakan barang inventaris milik negara yang
putusan.mahkamahagung.go.id dipergunakan oleh Yonif RK 751/VJS yaitu Senjata jenis SS1, satu

pucuk, tiga buah magazen, Amunisi 250 butir, helm anti peluru satu buah, dan rompi anti peluru satu buah dan setelah selesai melaksanakan Tugas Terdakwa kembali kekesatuan Mayonif RK 751/VJS bersama 20 (dua puluh) orang rekan lainnya yang dipimpin oleh Saksi-1 (Lettu Inf Rudi Hermawan) selaku Komandan Pos Pamrahwan dan memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk mengembalikan perlengkapan bekal pokok yang melekat pada diri masing-masing karena merupakan barang inventaris milik negara yang dipergunakan oleh anggota Yonif 751/VJS untuk mendukung pelaksanaan tugas namun Terdakwa Justru sebaliknya menjual munisi kepada orang gunung kelompok gerakan criminal bersenjata hal tersebut suatu tindakan yang nyata-nyata bertentangan dengan doktrin militer. Oleh karenanya Majelis Hakim Militer Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI/Militer dan harus dipisahkan dari kehidupan TNI/Militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 4-K/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 04-K/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951 jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Rocky Yakobus Done, Praka NRP 31090610061289.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 4-K/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mengeluarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 04-K/PM.III-19/PAD/2019 tanggal 28 Januari 2019, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua dan Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H. Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

Parman Nainggolan, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004110466

Panitera Pengganti

Ttd

Sunardi, S.H.

Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H.

Mayor Chk NRP 548423